

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG
BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RISA NATLA AZZAHRA
NPM: 1906200366



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG
BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 KOTA
MEDAN

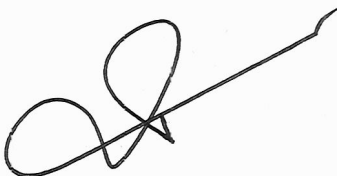
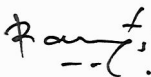
Nama : RISA NATLA AZZAHRA

Npm : 1906200366

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.</u> NIDN. 0112068204	<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0111117402	<u>IRFAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0116036701

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RISA NATLA AZZAHRA
NPM : 1906200366
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG
BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya
orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



RISA NATLA AZZAHRA
NPM. 1906200366

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RISA NATLA AZZAHRA
NPM : 1906200366
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG BERKENDARA
TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 KOTA MEDAN

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN: 0112068204
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. NIDN: 0111117402
3. IRFAN, S.H., M.Hum. NIDN: 0116036701

Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

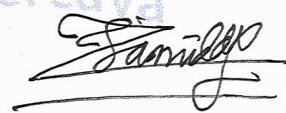
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

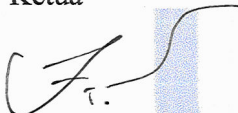
NAMA : RISA NATLA AZZAHRA
NPM : 1906200366
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RISA NATLA AZZAHRA
NPM : 1906200366
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG
BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 KOTA MEDAN

PENDAFTARAN : Tanggal, 8 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


IRFAN, S.H., M.Hum.

NIDN. 0116036701

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RISA NATLA AZZAHRA
NPM : 1906200366
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 8 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.ac.id)  [umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu.ac.id)  [umsu.ac.id](https://www.twitter.com/umsu.ac.id)  [umsu.ac.id](https://www.youtube.com/umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISA NATLA AZZAHRA
NPM : 1906200366
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 KOTA MEDAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Mei 2025

Dosen Pembimbing



IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN.: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

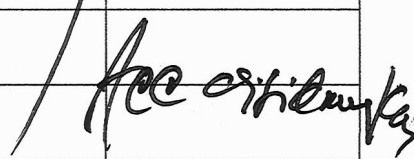
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RISA NATLA AZZAHRA
NPM : 1906200366
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 KOTA MEDAN

Dosen Pembimbing : IRFAN S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	6 Februari 2023	ACC Judul	
	10 Maret 2023	Bimbingan Proposal	
	28 Agustus 2023	ACC Seminar Proposal	
	29 November 2024	Bimbingan Skripsi	
	30 Desember 2024	Revisi Bab 1 & Bab 2	
	25 Januari 2025	Revisi Bab 3	
	3 Februari 2025	Perbaikan Cara Penulisan	
	21 Maret 2025	Revisi	
	24 May 2025	ACC Skripsi	

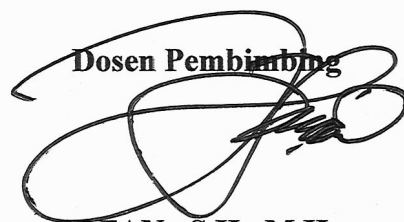
Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Daftar Pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



IRFAN S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 MEDAN”**.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang memberikan dukungan moral dan kebijakan strategis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Penulis Bapak Irfan, S.H., M.Hum. atas bimbingan yang luar biasa serta memberikan waktu luangnya untuk membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak.
5. Dosen Penguji Penulis Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. Terima kasih penulis ucapkan kepada dosen penguji yang bersedia memberi saran, nasihat, dan arahan untuk skripsi penulis.
6. Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Dan seluruh Dosen Pengajar atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama penulis menjalani studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Ibu tunggal tercinta, Ibu Nursafwah, S.T, M.T., yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup penulis. Beliau selalu memberi kasih sayang dan membimbing penulis menjadi pribadi yang tak kenal lelah dalam berjuang. Dukungan dan pengorbanan beliau akan menjadi sumber penyemangat penulis dalam setiap langkah hidup. Sekali lagi, terima kasih banyak kuucapkan untuk ibuku.
8. Terimakasih kepada ayah penulis, Abdul Malik. Setidaknya dengan ketidakhadiranmu, penulis belajar tentang keteguhan, mandiri dan cara

menjalani hidup tanpa bergantung dengan siapapun. Terima kasih untuk semuanya, semoga beliau ada waktu untuk mengenal apa arti tanggung jawab yang sesungguhnya.

9. Terima kasih kepada om dan tante dr. Junaidi, M, Sp.PD, FINASIM, dr. Lailan Sapinah, Sp.KJ, serta Dra. Tarwiyah, yang telah menjadi pendukung dan memberi perhatian kepada penulis.
10. Kepada abang dan adik penulis yaitu Rizky Fajar dan Sarah Azhura, yang selalu mendukung penulis, serta tak kenal lelah untuk memberi nasehat, memberikan hiburan dan selalu mau membantu penulis. Untuk abang dan adikku, terima kasih dan doa terbaikku untuk kalian.
11. Untuk teman-teman SMA penulis yaitu Achsania Selina, Divi Sahfira, Rifda Beby, Widya Anisa, yang selalu memberikan semangat dan kenangan indah yang tak terlupakan, penulis ucapkan terima kasih atas persahabatan ini. Dengan adanya kehadiran kalian menjadikan warna yang indah untuk hidup penulis. Begitu juga kepada teman seperjuangan penulis semasa kuliah yaitu Novika Ardhani, Ris Dha rita, Rafikah Aulia, Shevira Berliana, yang memberi dukungan dan selalu membantu penulis selama masa perkuliahan.
12. Tidak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada Dirvianta Devia Thaliah Haznul yang selalu memberikan semangat kepada hidup penulis. Atas kehadiran dan dukungan beliau, senantiasa menjadi teman sejati dalam perjalanan hidup, penulis ucapkan terima kasih.
13. Dan terima kasih kepada diri sendiri penulis ucapkan, karena sampai detik ini masih mampu dan bertahan menghadapi kenyataan yang menghampiri

terus menerus. Semoga langkah penulis kedepannya dapat dan selalu dipermudah.

Akhir kata, penulis berharap skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan dan masyarakat. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2025

Penulis

Risa Natla Azzahra
1906200366

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 MEDAN

RISA NATLA AZZAHRA

Salah satu bentuk dari berkembangnya kemajuan terhadap teknologi adalah adanya kendaraan yang mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Kendaraan merupakan sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kemudahan dalam berkendara untuk menjangkau tempat-tempat tertentu membuat sebagian siswa SMP memanfaatkannya sebagai sarana transportasi untuk pergi ke sekolah. Fakta dilapangan juga menunjukkan siswa SMP yang berkendara di jalan raya merupakan anak dibawah umur 17 tahun yang belum mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan, dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah penyebab anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi memiliki faktor-faktor yang membuat dirinya berkendara tidak sesuai aturan yang berlaku, seperti faktor kurangnya akses angkutan umum, keterbatasan waktu orang tua/wali, keterbatasan sekolah dalam penyediaan bus sekolah, tarif ojek online yang terlampau mahal, minimnya penegakan hukum lalu lintas, serta jarak rumah antara sekolah. Akibat hukum bagi anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi adalah ancaman pidana sesuai Pasal 77 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta dapat menimbulkan akibat sosial yang serius bagi anak itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Upaya pencegahan meliputi jalur penal dan non-penal. Hambatan yang dihadapi berupa rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan aparat hukum, faktor ekonomi dan lemahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, aparat hukum, dan pemerintahan untuk melindungi anak sekaligus menciptakan lalu lintas yang tertib.

Kata Kunci : Anak, Berkendara, dan SIM (Surat Izin Mengemudi).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian	4
3. Tujuan Penelitian	5
B. Definisi Operasional	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kriminologi	12
1. Pengertian Kriminologi	12
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	13
3. Unsur Kriminologi	14

B. Anak.....	15
1. Pengertian Anak.....	15
2. Hak Anak	18
3. Perlindungan Anak	21
C. Berkendara.....	22
BAB III.....	24
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Faktor Terjadinya Anak Yang Berkendara Tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan	24
B. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Berkendara Tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan.....	29
C. Upaya Dan Hambatan Yang Dilakukan Untuk Mencegah Anak Yang Berkendara Tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan	35
BAB IV	79
KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan masyarakat telah ditandai dengan adanya berbagai usaha untuk mempertahankan kehidupan. Setiap manusia dihadapkan masalah “kejahatan”, baik peristiwa yang dialami sendiri, narasi dari orang lain maupun media massa. Dalam hukum pidana, kejahatan merupakan perilaku yang melanggar undang-undang serta dapat dihukum berdasarkan sanksi pidana. Dalam kriminologi, kejahatan bukan hanya suatu perbuatan melanggar undang-undang, tapi secara luasnya merugikan masyarakat dan sekitar.

Kriminologi adalah ilmu yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab dari kejahatan. Kejahatan ataupun tindak pidana bukanlah suatu hal asing dikalangan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu hal yang melanggar norma hukum yang dapat merugikan sehingga tidak dapat dibiarkan. Kejahatan merupakan hal yang bersifat negatif serta bertentangan dengan hukum. Perihal kejahatan juga banyak beredar di dalam berita. Dapat dikatakan pula bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah masalah-masalah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (perbuatan jahat dan orang yang melakukan kejahatan/penjahat).¹

¹ Nandang Sambas dan Dian Andiriasari. 2019. *Kriminologi : Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

Salah satu bentuk dari berkembangnya kemajuan terhadap teknologi adalah adanya kendaraan yang mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Kendaraan merupakan sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor meliputi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan tidak bermotor dikelompokkan dalam kendaraan yang digerakkan dengan tenaga orang ataupun hewan (tidak digerakkan dengan mesin). Bahwa adanya kendaraan memudahkan sarana transportasi. Pengertian transportasi secara garis besar adalah perpindahan manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dengan adanya transportasi, dapat memudahkan perkembangan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lingkungan menyediakan wadah bagi seorang anak untuk menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas ataupun sebaliknya.²

Kemudahan dalam berkendara untuk menjangkau tempat-tempat tertentu membuat sebagian siswa SMP memanfaatkannya sebagai sarana transportasi untuk pergi ke sekolah. Secara faktual siswa SMP memiliki perkembangan fisik yang cukup baik untuk berkendara, berbeda dengan segi psikis mereka masih dalam proses pencarian identitas diri. Fakta dilapangan juga menunjukkan siswa SMP yang berkendara di jalan raya merupakan anak di bawah umur 17 tahun yang belum mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

² Ni Putu Rai Yulianti. "Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balap Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi". *Dalam Jurnal Advokasi* 9 Vol. 1 Tahun 2019: 31–43

Berkendara di jalan raya tentu saja harus dilengkapi oleh surat dan syarat yang berhubungan dalam berlalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna kendaraan harus mempunyai dan membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), serta terdapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Sanksi pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum pidana, dengan maksud memberi efek jera bagi para pelaku.

Penerapan umur dalam memperoleh SIM merupakan upaya dari perlindungan terhadap anak. Penerapan umur juga berkaitan terhadap keselamatan, dimana keselamatan dalam proses melindungi anak. Keselamatan dalam berkendara merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk meminimalisir bahaya serta memaksimalkan keamanan berkendara, dimana tidak membahayakan diri dan orang lain.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya. Pasal-pasal tersebut mengatur penggunaan dan memberi sanksi terhadap pelanggaran dalam berlalu lintas. Baik pengaturan dan sanksi dalam penggunaan sepeda motor berada pada lingkup hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga lingkup hukum tersebut oleh pembentuk undang-undang dituangkan dalam Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan guna menjamin terlaksananya lalu lintas dengan tertib dan aman.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 Ayat (1) ini pada intinya membahas mengenai kewajiban pengendara bermotor untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), sehingga seharusnya seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus telah

memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Syarat umur memiliki SIM sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 SIM C dan A berusia 17 tahun, SIM B berusia 20 tahun, SIM B2 berusia 21 tahun. Masyarakat masih kurang mematuhi Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan mengenai wajibnya pengendara kendaraan bermotor memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), terkhususnya anak SMP yang berkendara.

Berdasarkan hal tersebut, maka itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG BERKENDARA TANPA SIM DI SMP NEGERI 5 MEDAN”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- 1) Apa faktor terhadap terjadinya anak yang berkendara tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan?
- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang berkendara tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan?
- 3) Bagaimana upaya dan hambatan yang dilakukan untuk mencegah anak yang berkendara tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberi gambaran tinjauan kriminologi terhadap anak yang berkendara tanpa SIM di

sekolah menengah pertama, serta sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan maupun ilmu hukum pada khususnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi kepada para praktisi-praktisis hukum mengenai tinjauan kriminologi terhadap anak yang berkendara tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan serta berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi anak berkendara tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan.
- 2) Untuk mengetahui upaya dan hambatan apa yang perlu dilakukan untuk pencegahan anak berkendara tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan.
- 3) Untuk mengetahui akibat terhadap anak berkendara tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan.

B. Definisi Operasional

1. Kriminologi menurut W.A Bonger dalam arti luas adalah mempelajari kejahatan dan patologi sosial. Dalam hal ini bonger memasukkan objek kriminologi seperti tuna wisma, prostitusi, gelandangan, alkoholisme, dan lain-lain.³

³ Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23.

2. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja.⁴
3. Surat Izin Mengemudi atau SIM merupakan dokumen resmi yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengemudi kendaraan bermotor baik itu roda dua ataupun empat di jalan raya.⁵
4. SMP Negeri 5 Kota Medan merupakan sekolah negeri menengah pertama yang berlokasi di Jl. Stasiun Desa Besar, Kota Medan.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, Adapun penelitian lainnya:

1. Jurnal Ni Putu Rai Yulianti, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Tahun 2019 yang berjudul “Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi”. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan yang dimana penelitian ini membahas faktor yang menjadi penyebab anak melakukan balapan liar di Kota Singaraja. Sedangkan didalam penulisan skripsi penulis mengkaji tentang faktor terhadap terjadinya anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan, bagaimana akibat hukum terhadap anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di di SMP Negeri 5 Kota Medan

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 12.

⁵ Sean Aggitheda Sitorus, *Pengertian SIM, Jenis, dan Kegunaannya*, melalui <https://www.antaranews.com/berita/4243203/pengertian-sim-jenis-dan-kegunaannya>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2024, Pukul 09.45 Wib.

dan bagaimana upaya dan hambatan untuk mencegah anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan.

2. Jurnal Silvia Fatmah Nurushshobah, Mahasiswi Politeknik Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 yang berjudul “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia”. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan yang dimana penelitian ini membahas tentang penerapan dan pelaksanaan hak anak di Indonesia. Sedangkan didalam penulisan skripsi penulis mengkaji tentang faktor terhadap terjadinya anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan, bagaimana akibat hukum terhadap anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di di SMP Negeri 5 Kota Medan dan bagaimana upaya dan hambatan untuk mencegah anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan.
3. Jurnal Muhammad Naufal Isrul, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia yang berjudul “ Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan yang dimana penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar dan upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Sedangkan didalam penulisan skripsi penulis mengkaji tentang faktor terhadap terjadinya anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan,

bagaimana akibat hukum terhadap anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di di SMP Negeri 5 Kota Medan dan bagaimana upaya dan hambatan untuk mencegah anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan, dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2021. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

⁷ *Ibid.*, halaman 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist.
Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut dapat disebutkan juga dengan data kewahjuaan, yaitu; surah *As-Syurah* Ayat 49-50.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga didapatkan dengan diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan siswa dan guru di SMP Negeri 5 Kota Medan.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, hasil karya kalangan hukum serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti

KBBI, kamus hukum, internet, website dan sebagainya yang ada hubungan terkait permasalahan yang sesuai dengan judul, guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif normatif wawancara biasa terhadap narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Menggunakan sample persentase 11 kelas dari kelas 9 SMP Negeri 5 Kota Medan dengan pengambilan narasumber secara acak. Pemilihan narasumber adalah 2 orang siswa yang menggunakan sepeda motor dan 1 orang siswa yang tidak menggunakan sepeda motor.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu dengan meneliti bahan pustaka secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan judul permasalahan.
 - 2) *Online*; yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang dilakukan dengan cara penggunaan media internet dalam guna mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian skripsi

5. Analisis Data

Pengumpulan data yang didapatkan menjadi acuan pokok dalam penelitian. Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan, berkaitan dengan penelitian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam bahasa Inggris; *kriminologie* dalam bahasa Belanda) berasal dari dua kata latin “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat)⁸. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan kriminologi adalah suatu hal yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan timbulnya kejahatan. Pengertian-pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminologi antara lain yaitu:

- a. J. Constant, ilmu pengetahuan yang tujuannya menentukan faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan.
- b. J. Michael dan M.J. Adler, kriminologi meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat lingkungan dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
- c. Muljatno, kriminologi ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.

⁸ Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi (Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum Edisi Ketiga)*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

Dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.⁹

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi meliputi:

- 1) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang mempelajari tanda maupun ciri-ciri seorang penjahat. Seperti mencari dan mengetahui bagaimana tanda yang ada dalam tubuh seorang penjahat.
- 2) Klimatologis, ilmu yang berkaitan bagaimana hubungan cuaca dengan terjadinya suatu kejahatan
- 3) Psikologi kriminal, yaitu mempelajari ciri yang terdapat pada pelaku kejahatan, dimana ditinjau dari segi ilmu kejiwaan.
- 4) Geografis, dalam ilmu ini melihat sisi pengaruh dari letak suatu daerah dengan terjadinya kejahatan.
- 5) Etiologi sosial, mempelajari dimana yang menjadi sebab dari timbulnya suatu kejahatan.
- 6) Penologi, ilmu ini ditinjau dengan mempelajari tentang sejarah. Melihat dari sudut berkembangnya hukuman.
- 7) Tipologi, ilmu ini berkaitan dengan pengetahuan yang mempelajarinya melihat dari segi golongan penjahat.

⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana, halaman 1-2.

- 8) Sosiologi kriminal, ilmu ini melihat bagaimana hubungan antara masyarakat dan kejahatan yang ada. Hubungan antara kriminologi dan sosiologi ketika masalah yang ada terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh perilaku terhadap seseorang atau orang lain.¹⁰

3. Unsur Kriminologi

Secara umum objek kriminologi meliputi tiga hal dasar, yaitu:

1) Kejahatan

Kejahatan menurut pandangan hukum adalah setiap hal yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Perbuatan tersebut dilarang sehingga barang siapa yang melanggar akan diberikan sanksi pidana.

2) Pelaku

Adanya kejahatan dikarenakan adanya pelaku. Kategori pelaku merupakan orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Dalam kriminologi, pelaku kejahatan harus dipelajari dalam rangka mengetahui sebab dan akibat pelaku serta bentuk dari mengukur tingkat kesadaran masyarakat.

3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan

Reaksi masyarakat diperlukan dalam rangka melihat sudut pandang masyarakat terhadap perbuatan dan gejala yang timbul dipandang merugikan serta membahayakan masyarakat luas.

¹⁰ Rais Rahmat Ismail, "Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi". *Dalam Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 8 No. 3 Tahun 2023.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia Tuhan, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas tumbuh, berkembang serta kelangsungan hidup dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan sebagaimana firmanNya dalam Q.S. Asy-syura ayat 49 dan 50, yaitu:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۙ خَلْقُ مَا يَشَآءُۚ يَهْبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهْبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَۙ ﴿٤٩﴾

اَوْ يُرْوِجُهُمْ ذُكْرًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًاۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌۙ ﴿٥٠﴾

Artinya:

"Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa."

Menurut hukum islam definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Kompilasi

Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menyatakan “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, serta dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan anak secara jelas, melainkan penjelasan tentang “belum cukup umur”. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana yang didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa atau cukup umur adalah sebelum berusia 16 tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 45 KUHP, “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.”

b. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Anak atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum melakukan perkawinan.

- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini, pada Pasal 1 Ayat 1 menyampaikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memiliki kesamaan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Dimana pada Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- e. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan).

f. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut undang-undang sistem peradilan anak, bahwa penjelasan anak merujuk pada Pasal 1 Ayat 2, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

g. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

h. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Ayat 5 undang-undang ini menyatakan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Hak Anak

Deklarasi Hak Anak-Anak:

- 1) Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
- 2) Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- 3) Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- 4) Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 6) Agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka

harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- 7) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 8) Anak-anak harus dilindungi dari segala pengabaian, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
- 9) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh

kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.¹¹

3. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹²

Secara umum pengertian perlindungan anak berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.¹³

Bentuk perlindungan anak ialah menjamin anak menerima apa yang mereka butuhkan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyampaikan perlindungan anak adalah kegiatan dimana melindungi anak dan haknya untuk dapat hidup, tumbuh,

¹¹ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia". *Dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol. 1 No. 2 Tahun 2019: 118–140.

¹² Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

¹³ Rahman Amin. 2021. *Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 1.

berkembang serta berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga memperoleh perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

Dasar perlindungan anak berkaitan dengan dasar filosofis, dasar etis dan dasar yuridis. Dasar filosofis adalah hal yang berkaitan dengan Pancasila, dimana berhubungan dengan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dasar etis adalah hal yang berkaitan dengan etika, mencegah terjadinya perlakuan penyimpangan. Dasar yuridis yaitu dengan melakukan perlindungan dengan kaitan sesuai peraturan yang berlaku.

C. Berkendara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berkendara adalah:

- a. Duduk diatas sesuatu yg dinaiki, ditunggangi, (seperti kuda atau kereta);
- b. Menaiki (menumpang) suatu alat tunggangan (tumpangan), aturan-perlu dipatuhi untuk keselamatan penumpang
- c. Menjalankan kendaraan, mobil, motor.

Definisi kendaraan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sarana angkut dijalan yang meliputi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan

kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.¹⁴

Dalam berkendara diperlukan pengendara. Pengendara adalah sebutan dari pengemudi. Pengemudi berarti orang yang mengemudikan kendaraan. Untuk mengemudikan kendaraan diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan aturan Undang-undang Lalu Lintas. Syarat memiliki SIM sesuai pasal 81 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu untuk SIM C dan A berusia 17 tahun, SIM B berusia 20 tahun, SIM B2 berusia 21 tahun. Kemudian lulus tes kesehatan dan ujian.

Pengemudi yang baik juga harus memiliki perilaku dalam kemampuan dasar dalam mengemudi, kebiasaan mengemudi, serta kemampuan pendengaran yang baik dalam mengemudi. Perilaku ini diperlukan untuk menjaga keselamatan dalam berkendara serta menghindari terjadinya kecelakaan.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Anak Yang Berkendara Tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan

Kejahatan ataupun kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang tidaklah luput dari adanya faktor pendorong untuk melakukan suatu kejahatan. Faktor terjadinya dikelompokkan dengan beberapa kategori seperti faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi pastilah memiliki faktor-faktor yang membuat dirinya berkendara tidak sesuai aturan yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak berkendara tanpa surat izin mengemudi, antara lain:

1. Kurangnya akses angkutan umum

Salah satu faktor penyebab anak berkendara tanpa surat izin mengemudi dikarenakan akses angkutan umum yang terbatas. Dengan keterbatasan ini mendorong siswa untuk berkemudi tanpa memikirkan perlunya mendapat surat izin mengemudi sebelum berkendara sesuai dengan persyaratan yang ada.

Hal ini juga dijelaskan oleh siswa dan siswi SMP Negeri 5 Kota Medan yang bernama Devita Syahfira dan Zaidan. Devita menyampaikan bahwa jarak dari rumah dan sekolah memiliki keterbatasan angkutan umum, untuk dapat mengakses angkutan umum Devita harus jalan kaki sekitar 45

menit dari rumah menuju lokasi yang ramai akan angkutan umum.¹⁵ Hampir sama seperti Devita, Zaidan mengungkapkan bahwa daerah sekitar rumah beliau sangat jarang dilalui oleh angkutan umum, walaupun ada angkutan umum yang lewat disekitar rumahnya, rute tidak searah menuju sekolah.¹⁶

2. Keterbatasan waktu orang tua/ wali

Siswa dan siswi yang berkendara tanpa surat izin mengemudi biasanya berasal dari kalangan orang tua ataupun wali yang memiliki keterbatasan akan waktu. Sehingga mereka terpaksa membawa kendaraan walaupun mengetahui bahwa syarat berkendara adalah memiliki surat izin mengemudi.

Faktor ini sejalan dengan penjelasan salah satu siswa yang berkendara di SMP Negeri 5 Kota Medan yang bernama Syahdan, ia mengatakan alasan berkendara menuju sekolah dikarenakan orang tua tidak memiliki waktu untuk mengantarkan syahdan ke sekolah. Syahdan juga menjelaskan bahwa orang tuanya sibuk bekerja sehingga dia terpaksa membawa kendaraan roda dua walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi.¹⁷ Hal ini juga sesuai dengan penelitian Putri Meila Faiza Nastiti dan Ali Maksur yang di dalam hasil penelitian tersebut menjelaskan Berdasarkan wawancara, banyak orang tua yang mengizinkan anak

¹⁵ Hasil wawancara dengan Devita Syahfira, selaku siswi yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Zaidan, selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Syahdan, selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

mereka menggunakan motor karena alasan praktis, seperti tidak adanya transportasi umum atau ketidaksediaan orang tua untuk mengantar-jemput.¹⁸

3. Keterbatasan sekolah dalam penyediaan bus sekolah

Berbicara tentang keterbatasan sekolah dalam penyediaan bus sebagai alat transportasi siswa menuju sekolah, pihak SMP Negeri 5 Kota Medan belum memiliki kapabilitas yang cukup memadai. Berdasarkan penjelasan seorang guru SMP Negeri 5 Kota Medan yang bernama Titin Zuarni, beliau menyampaikan sejauh ini pihak sekolah belum menyediakan bus. Pihak sekolah hanya dapat memberi himbauan kepada siswa untuk tidak berkendara ke SMP Negeri 5 Kota Medan.¹⁹

4. Tarif ojek online yang terlampau mahal

Ojek online adalah salah satu transportasi yang berbasis aplikasi online. Keberadaan ojek online sangat mempermudah akses kemanapun tujuan yang ingin dijangkau. Melalui aplikasi kita dapat memesan jenis kendaraan yang ingin kita tumpangi, tanpa harus berjalan ke halte bus ataupun tempat dimana angkutan umum tidak berbasis online berada. Untuk penawaran harga yang ditawarkan oleh ojek online menurut beberapa kalangan cukup ramah dikantong. Tetapi untuk sebagian orang harga yang ditawarkan cukup terlampau mahal.

¹⁸ Putri Meila Faiza Nastiti dan Ali Maskur, “Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi” *Dalam Jurnal USM Law Review* Vol. 7 No. 3 Tahun. 2024 Halaman 8.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Titin Zuarni selaku guru Bimbingan dan Konseling, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

Dalam hal ini, didukung dengan penjelasan siswa SMP Negeri 5 Kota Medan yang bernama Muhammad Dicky Adrian, beliau menyampaikan penggunaan ojek online sangat efisien untuk pergi ke sekolah. Namun tidak dalam tarif yang ditawarkan, harganya terlampau mahal untuk seorang siswa yang masih duduk disekolah menengah pertama.²⁰

5. Minimnya penegakan hukum lalu lintas

Aturan hukum yang menyatakan larangan berkendara tanpa surat izin mengemudi sudah ada. Tetapi lemahnya dalam penegakan hukum yang dijalankan sehingga masih banyak orang yang belum memiliki surat izin mengemudi dalam berkendara, khususnya siswa dan siswi SMP Negeri 5 Kota Medan. Sejauh ini para siswa dan siswi tersebut belum pernah terkena sanksi oleh perbuatan yang dilakukan. Kurangnya kemampuan dari polisi, sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik).²¹

6. Kurangnya partisipasi pemerintah dalam penyediaan transportasi khusus anak sekolah

Pemerintah memiliki fungsi memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam semua sektor. Pelayan juga termasuk dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Dicky Adrian, selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

²¹ Muhammad Naufal Isrul, Hambali Thalif dan Nasrullah Arsyad. "Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar". *Dalam Jurnal Lex Generalis* Vol. 3 No. 3 Tahun 2022 Halaman 13.

upaya pemerintah untuk memberi akses bagi anak sekolah untuk pergi ke sekolah dengan alat transportasi yang harusnya disediakan. Dalam hal ini khususnya SMP Negeri 5 Kota Medan masih belum mendapat perhatian pihak pemerintah untuk penyediaan bus sekolah bagi siswa dan siswi. Partisipasi pemerintah dalam penyediaan bus sekolah sangatlah dibutuhkan bagi sekolah negeri yang masih terbatas akan fasilitas.

7. Jarak antara rumah dan sekolah

Jarak antara rumah menuju sekolah, merupakan alasan siswa berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi. Dari hasil wawancara yang didapatkan, beberapa siswa menyampaikan kalau jarak mereka menuju sekolah cukup jauh. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswi yang bernama devita, bahwa jarak dari rumahnya menuju sekolah cukup memakan waktu. Sehingga dia terpaksa berkendara sepeda motor menuju sekolah. Devita juga menegaskan karna adanya jarak yang jauh tersebut sehingga dia tidak bisa berjalan kaki seperti teman-teman yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah mereka.²² Jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh dan sebagian besar orang tua sibuk dengan kegiatan masing-masing, bahkan beberapa anak yang terpisah dari orangtuanya tentu bebas mengendarai sepeda motor sendiri.²³

²² Hasil wawancara dengan Devita Syahfira, selaku siswi yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

²³ Rika Dkk, "Dilematisasi Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Motor Di Bawah Umur: Studi Kasus SMP Negeri 7 Palangka Raya" *Dalam Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* Vol. 2 No. 1 Tahun 2023 Hal. 10.

B. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Berkendara Tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan

Dalam konsep hukum, berkendara tanpa surat izin mengemudi merupakan pelanggaran lalu lintas yang berdampak serius dan memiliki risiko. Selain risiko kecelakaan yang tinggi, anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi akan berhadapan dengan hukum. Di Indonesia, peraturan terkait berkendara harus memiliki surat izin mengemudi, pada Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas bahwa setiap pengendara, harus memiliki surat izin mengemudi dan terdapat sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Ketentuan pidananya kemudian diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Surat izin mengemudi merupakan identitas bagi seseorang dalam mahir berkendara. Jika tidak memiliki surat izin mengemudi dalam berkendara maka akan dikenakan sanksi hukum, termasuk anak. Orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi akan ada beberapa akibat hukum yang akan dihadapi, yaitu tindakan tilang.

Tindakan tilang merupakan salah satu upaya penegakan hukum dalam lalu lintas untuk memberikan efek jera pada pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan utama, serta peraturan

pemerintah yang mengatur lebih detail terkait prosedur tilang, jenis pelanggaran dan sanksi yang berlaku.

Secara umum tilang memiliki dua jenis yaitu tilang manual dan tilang elektronik. Tilang manual ini dilakukan petugas kepolisian secara langsung di lapangan dengan cara petugas memberi surat tilang kepada pelanggar dan menyita surat-surat kendaraan sebagai alat bukti. Petugas kepolisian akan memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas, baik pelanggaran tersebut berupa pelanggaran parkir, melaju cepat dari batas kecepatan yang ditetapkan, melanggar lampu merah, atau yang lainnya sama sekali.²⁴ Dan untuk tilang elektronik, tilang dilakukan dengan cara pelanggar tercatat oleh kamera pengawas dan memberikan surat tilang pada pelanggar melalui pos atau email.

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak. Namun di sisi lain, anak merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan dan pembinaan. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki prinsip yang beda dengan pidana orang dewasa, sehingga fokus utamanya anak mendapat pembinaan dan rehabilitas, bukan sekedar hukuman. Ketika anak tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi, pendekatan tidak semata memberi tilang, tetapi memperhatikan tingkat keseriusan pelanggaran untuk mempertimbangkan sanksi yang diberikan serta dampak dari perbuatan tersebut jika terdapat korban. Berdasarkan penelitian jurnal Analisis Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan

²⁴ Muhammad Syiarul Amrullah dan Syafrial Fachri Pane. 2023. *Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual Di Indonesia*. Bandung: Buku Pedia, halaman 2.

Oleh anak Di Kota Makassar menjelaskan hasil wawancara kepada Kasubnit 1 Satuan Lalu lintas Polrestabes Makassar, IPDA. H. Sukri Liwang, S.H., M.H. mengatakan: Dalam upaya untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas maka yang dalam hal ini aparat Kepolisian Satuan Lalu lintas Kota Makassar harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak yang melakukan pelanggaran dengan tilang agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.²⁵

Dalam tindakan tilang, ketika anak terdapat sedang berkendara tanpa surat izin mengemudi, cenderung diberi pembinaan dalam lembaga pembinaan khusus anak untuk mendapat pendidikan, pelatihan dan bimbingan akan bahaya berkendara tanpa surat izin mengemudi. Mereka juga akan mendapatkan denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana jumlah maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berkaitan dengan pengendara di bawah umur, dalam hal ini ditentukan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menentukan pidana denda dapat digantikan dengan pelatihan kerja. Hal disebabkan karena dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hukum materil dengan ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda dapat

²⁵ *Ibid.* Halaman 13.

digantikan. Adapun hukuman pidana pokok terhadap anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana bersyarat: pengawasan, pelayanan Masyarakat dan pembinaan di luar Lembaga
- 3) Pembinaan dalam lembaga
- 4) Pelatihan kerja
- 5) Penjara

Adapun hukuman berupa pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya:

- 1) Perampasan keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana
- 2) Memenuhi hukuman kewajiban adat (dengan memperhatikan Kesehatan dan mental anak).²⁶

Berkendara tanpa surat izin mengemudi bagi anak-anak, dapat menimbulkan akibat sosial yang serius bagi anak itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Dalam akibat sosial yang timbul untuk dirinya sendiri berkaitan dengan penurunan reputasi dan risiko terjadi kecelakaan. Penurunan reputasi ini berkaitan pada stigma negatif yang akan dilabelkan pada sang anak. Bagi anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi akan cenderung dicap tidak taat aturan, nakal, dan tidak bertanggung jawab. Label ini akan melekat dan sulit dihilangkan, sehingga

²⁶ Iryana Anwar dkk, “Penguatan Pemahaman Bagi Siswa SMA Negeri 1 Biak Terkait Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur” *Jurnal Pengabdian Hukum* Vol. 2 No.1 Tahun 2024 Halaman 6-7.

mempengaruhi pandangan teman sebaya, orang tua, masyarakat dan guru. Seperti yang disampaikan salah satu guru SMP Negeri 5 Kota Medan, Titin Zuarni, saat beliau mengetahui ada salah satu muridnya yang membawa kendaraan ke sekolah, beliau memberi nasihat bahwa perlakuan membawa kendaraan tanpa surat izin mengemudi merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang siswa seharusnya berperilaku yang bertanggung jawab, mencerminkan hal yang baik dengan cara tidak berkendara.²⁷ Bagi siswa -siswi yang melanggar peraturan akan diberikan pembinaan. Pengarahan yang diberikan juga mempertimbangkan keadaan dari siswa tersebut, dan lanskap pendidikan sekarang sangat berbeda dengan pendidikan di masa lalu. Hal ini menimbulkan terbentuknya sikap dan karakter yang berbeda pula dari setiap siswa. Diperlukan tenaga yang cukup ekstra untuk membimbing siswa –siswi di masa sekarang ini.²⁸ Tindakan berkendara tanpa surat izin mengemudi bagi anak dapat menurunkan pandangan sosial serta persepsi orang lain terhadap anak. Label negatif yang diberikan lebih berbahaya daripada pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Adanya stigma seperti pelanggar aturan yang diberikan kepada anak tersebut akan berdampak buruk kepada psikologis anak, kemungkinan anak mengulangi perbuatan tersebut lebih besar sebagai bentuk dari pemberontakan.

Hal lain yang dapat timbul dari akibat sosial terhadap anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi yang berdampak pada dirinya sendiri adalah gangguan

²⁷ Hasil wawancara dengan Titin Zuarni selaku guru Bimbingan dan Konseling, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

²⁸ Alina Ratna Anjali, Galuh Putri Rahayu, dan Ida Tri Widiyaningsih, “Peran Guru Bimbingan Konseling Terhadap Kenakalan Remaja Di SMA Negeri Ambulu Kabupaten Jember” *Dalam Jurnal Edukasi* Vol. 1 No. 2 Tahun 2023 Halaman 7.

psikologis. Pada dasarnya gangguan psikologis pada anak memiliki banya jenis, dari yang paling ringan hingga yang terberat. Gangguan psikologis pada anak juga dapat mempengaruhi perilaku dan emosi anak. Timbulnya rasa cemas dan ketakutan akan perbuatan yang dilakukan seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi sangat dimungkinkan. Rasa takut dan cemas yang timbul karena menyadari telah melanggar aturan hukum hingga ketakutan akan tertangkap atau telah tertangkap oleh pihak berwajib, akan mempengaruhi psikologis anak. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan yang timbul setelah tertangkap oleh pihak berwajib ataupun saat berkendara, karena menyadari perbuatannya melanggar hukum. Dampak dari perbuatan tersebut sangat mempengaruhi psikologis anak. Pengalaman negatif yang dapat terjadi atau telah terjadi akan mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku anak.

Dampak untuk sekitar yang dihasilkan dari anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi adalah contoh buruk bagi temannya. Adanya dorongan yang akan terjadi untuk teman sebayanya melakukan hal yang sama. Seperti yang disampaikan Raffi selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan, bahwa Raffi sendiri terpengaruh membawa kendaraan ke sekolah dikarenakan melihat temannya.²⁹ Dalam kondisi ini anak-anak yang telah terpengaruh oleh hal-hal negatif perlu di edukasi lebih mendalam dan mendapatkan perhatian yang lebih agar tindakan nya tidak mempengaruhi teman-teman yang lain. Hal-hal yang dapat dilakukan dapat dimulai dengan pendekatan emosional terhadap

²⁹ Hasil wawancara dengan Raffi, selaku siswi yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

anak tersebut agar anak dapat percaya kepada tempat untuk bercerita, selanjutnya perlu dilakukan pendekatan yang mendalam untuk mengetahui apa pemicu dalam melakukan tindakan tersebut.³⁰

Akibat sosial yang dihasilkan dari anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi juga berdampak pada reputasi sekolah. Dalam hal ini, sekolah akan dianggap tidak tegas dalam menjalankan aturan. Pihak sekolah juga akan dinilai kurang dalam memberikan pendidikan dan keselamatan dalam berkendara. Sekolah juga akan terlihat kurang disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap para siswa.

C. Upaya Dan Hambatan Yang Dilakukan Untuk Mencegah Anak Yang

Berkendara Tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan

Berkendara tanpa surat izin mengemudi bagi anak dibawah umur termasuk tindak pidana. Dalam peraturan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan menjelaskan bahwa sanksi yang didapat jika berkendara tanpa surat izin mengemudi adalah sanksi pidana kurungan.

Tindak pidana sangatlah berkaitan dengan sanksi pidana. Dalam sanksi pidana terdapat beberapa jenis sanksi yaitu sanksi pidana mati, sanksi pidana seumur hidup, sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda. Sanksi pidana bertujuan sebagai nestapa ataupun penderitaan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang bersalah karena perbuatannya, hal ini bermaksud menimbulkan efek jera dan tidak mengulangnya dimasa yang akan datang.

³⁰ Teddy Prima Anggriawan dkk., “Sosialisai Upaya Pencegahan Tindakan Kenakalan Remaja Pada Anak-Anak Dan Remaja” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.4 No. 2 Tahun 2024 Halaman 4.

Mengenai tujuan khususnya menurut beberapa ahli hukum pidana berbeda-beda. Menurut *Remmenlink* bukan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan ketertiban hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar tergantung pada adanya paksaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) atau disebut teori relatif. Menurut teori ini tujuannya bukan untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.³¹

Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUH Pidana. Dalam pasal ini, jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang berhubungan dengan hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan untuk pidana tambahan adalah hukuman yang berhubungan dengan pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Jenis-jenis pidana yang dijelaskan diatas berlaku juga untuk delik diluar KUH Pidana.

Dalam berkendara tanpa surat izin mengemudi, pelaku dapat dijatuhkan pidana kurungan dan pidana denda. Pidana kurungan umumnya lebih ringan masa hukumannya bagi seseorang daripada pidana penjara. Berdasarkan Pasal 10 KUHP bahwa pidana kurungan mendapat urutan ketiga. Dengan adanya urutan tersebut

³¹ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana (Teori Dasar)*. Medan: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 23-24.

mengambarkan pidana yang lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat daripada dibawahnya. Salah satu contoh tentang pidana kurungan adalah Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut menyampaikan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Pidana kurungan yang dijatuhkan pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjangka waktu paling lama 4 bulan. Pada umumnya pidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Adanya dua perbedaan antara pidana kurungan dan pidana penjara yaitu dalam pelaksanaan waktunya, terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat ditempatkan di luar tempat dia berdiam pada waktu dia menjalankan pidana, kecuali atas permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, terpidana boleh menjalankan pidananya di domisili lain. Dalam pidana penjara pihak terpidana boleh dipindahlan ke tempat lain di luar tempat tinggalnya.

Sanksi pidana berupa denda terdapat dalam ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pidana denda sudah sangat umum diterapkan diberbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Pidana denda memiliki sejarah panjang, saat zaman peradaban kuno sekitar 1750 sebelum masehi, di Babilonia didalam hukum Hammurabi denda digunakan sebagai bentuk kompensasi korban atau menghukum pelaku tindak

pidana. Di Eropa pada abad pertengahan, pidana denda menjadi metode untuk penyelesaian sengketa. Sering kali digunakan sebagai alternatif terhadap hukuman fisik atau hukuman mati, hukuman ini juga diutamakan teruntuk orang-orang yang memiliki ekonomi dan status sosial yang tinggi. Didalam hukum modern, pidana denda masih digunakan dengan tujuan yang bervariasi seperti kompensasi kerugian korban, sanksi untuk pelanggar administratif serta hukuman bagi pelaku yang melanggar hukum.

Di Indonesia pidana denda diketahui telah ada sejak zaman Majapahit, dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Pidana denda juga termasuk pidana tertua. Pidana denda dijatuhkan kepada delik-delik ringan atau pelanggaran maupun kejahatan ringan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang Pidana Denda.

Pasal 30 KUH Pidana mengatur:

1. Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen;
2. Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;
3. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan;
4. Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari: jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen;

5. Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan;
6. Kurungan pengganti sekali-sekali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUH Pidana menhatur:

1. Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan sebagai pengganti dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
2. Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 281 berisi tentang ketentuan pidana bagi pelaku yang berkendara tanpa surat izin mengemudi. Bagaimana semestinya pelaku wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Upaya kebijakan penanggulangan dikenal dengan istilah politik kriminal, dimana usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan dari kebijakan penegakan hukum yang dimana harus mampu menempatkan semua komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan harus melalui

perencanaan yang rasional serta menyeluruh sebagai bentuk respon dalam kejahatan.

Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sudarto menjelaskan, politik kriminal dibagi menjadi tiga bagian integral:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi dari pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan serta polisi.
3. Dalam arti paling luas adalah kebijakan yang dilakukan dengan perundang-undangan dan badan hukum resmi.³²

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa upaya penanggulangan ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.

Dengan adanya politik kriminal dalam upaya pencegahan dan menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum. Serta politik sosial yang bergerak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka adanya keterpaduan dalam bentuk bahwa upaya penanggulangan tidak cukup dengan pendekatan hukum semata, tetapi harus melihat aspek sosial.

³² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 248.

2. Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Keterpaduan antara keduanya tidak hanya berfokus dalam memberi efek jera pada pelaku kejahatan, tetapi juga melakukan pendekatan sebelum kejahatan itu terjadi dengan tujuan mencegah kejahatan dan menghilangkan akar masalah.

Pencegahan kejahatan secara sederhana dapat menghindari masyarakat untuk menjadi korban. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan hukum dengan melalui media massa.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal merupakan pendekatan yang lebih bersifat represif atau sesudah terjadinya tindak pidana. Artinya, tindakan lebih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan setelah mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya represif juga bermaksud untuk memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi kembali.

Tujuan utama dari pendekatan penal adalah:

- a. Melindungi masyarakat: dengan cara menindak pelaku kejahatan sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi.
- b. Memberi efek jera: membuat pelaku kejahatan dan masyarakat takut untuk melakukan tindakan pidana yang sama.
- c. Memperbaiki tatanan sosial: dengan adanya hukum pidana diharapkan dapat mengembalikan rasa keadilan dan memperkuat norma-norma sosial.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pidana pada umumnya untuk kepentingan sosial dengan mengandung hal-hal yang perlu dilindungi. Kepentingan sosialnya tersebut mencakup:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dan masyarakat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³³

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga politik hukum pidana. Penanggulangan dengan penal prinsipnya melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural dan kultural.
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, serta
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

³³ Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani. 2023. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Jawa Tengah: Amerta Media, halaman18-19.

2. Lewat jalur non-penal (bukan/diluar hukum pidana)

Jika pendekatan penal fokus pada penindakan kejahatan, maka pendekatan non-penal lebih bersifat preventif atau pencegahan. Artinya, upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi dengan cara mengurangi faktor-faktor yang menjadi alasan khusus terjadinya tindak pidana.

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan merupakan cara dalam tindak mencegah atau menahan suatu peristiwa untuk tidak terjadi. Dalam arti sempitnya upaya yang dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana sifatnya sementara, masih adanya kemungkinan kejahatan itu muncul kembali. Dengan ini yang perlu diperhatikan adalah sumber utama terjadinya kejahatan tersebut, dengan mengetahui alasan dan sebab terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kejahatan tidaklah semata menggunakan pendekatan penal saja, tetapi menerapkan metode non penal dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Tujuan utama pendekatan non-penal adalah mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab kejahatan, memperbaiki kondisi sosial yang menjadi alasan utama terjadinya kejahatan, serta membuat masyarakat mengembangkan potensi dirinya sehingga tidak terdorong untuk melakukan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan yang tidak melibatkan hukuman non-penal memiliki peran krusial dan perlu terus dioptimalkan. Kegagalan dalam mengoptimalkan peran strategis ini akan berdampak sangat buruk pada upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan

kriminal mampu mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh kegiatan pencegahan non-penal ke dalam suatu sistem yang terorganisir.

Pendekatan non-penal mencakup area kejahatan baik secara kebijakan dan praktek. Kebijakan tersebut bervariasi tiap negara dengan penyesuaian melihat pada latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masyarakat negara tersebut. Upaya preventif ini didasarkan oleh usaha positif dengan menciptakan kondisi seperti menanamkan nilai moral dan etika sejak dini, memberikan pendidikan kepada dan pembinaan bagi pelaku kejahatan anak untuk anak yang berhadapan dengan hukum, serta memperhatikan keadaan ekonomi sehingga adanya peningkatan kesejahteraan yang paling sering menjadi faktor pendorong kejahatan.

Faktor penyebab kejahatan yang terjadi terhadap anak terbagi dalam dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor biologis, faktor psikologis dan faktor kepribadian. Dalam faktor biologi melibatkan kondisi fisik atau genetic yang mempengaruhi perilaku agresif anak. Faktor psikologis karena adanya masalah emosional sehingga membuat anak melakukan tindak kriminal. Faktor kepribadian dikarenakan kurangnya empati yang membuat risiko melakukan tindak kriminal.

Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial serta faktor Pendidikan. Lingkungan keluarga mempengaruhi perilaku anak, sehingga pola asuh yang buruk seperti kekerasan, penelantaran dapat memicu anak melakukan tindak pidana. Peran yang buruk seperti orang tua yang melakukan tindak kriminal dapat menjadi contoh kepada anak untuk

mengikuti perilaku tersebut. Lingkungan sosial juga berpengaruh penting, anak yang terlibat pergaulan yang buruk dapat melibatkan kegiatan kriminal yang mempengaruhi hidupnya, kondisi kemiskinan yang membuat ekonomi sulit juga membuat anak melakukan tindak kriminal, serta perundungan yang dapat memicu perasaan marah dan dendam pada anak sangat memungkinkan mendorong mereka melakukan tindak kriminal. Faktor pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan memberikan kesempatan terhadap anak untuk melakukan kegiatan yang tidak diinginkan. Contohnya seperti kurangnya faktor pendidikan tentang lalu lintas, masih ada anak yang tidak mengetahui bahwa berkendara tanpa surat izin mengemudi merupakan tindak kriminal, serta meremehkan risiko berkendara tanpa surat izin mengemudi. kurangnya kesadaran terhadap risiko dengan merasa dirinya sudah mahir, sehingga anak yang sering berkendara tanpa surat izin mengemudi merasa dirinya cukup mahir dalam berkendara dan meremehkan risiko berbahaya yang menyebabkan kecelakaan.

Hasil penelitian penulis terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah anak yang berkendara tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan pihak sekolah memberi sanksi administratif berupa edukasi terhadap siswa dan siswi yang berkendara tanpa surat izin mengemudi. Sanksi administratif tersebut dengan cara bimbingan konseling yang membantu siswa memahami dampak negatif dari perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan seorang guru SMP Negeri 5 Kota Medan yang bernama Titin Zuarni, beliau menyampaikan ketika mengetahui ada siswa yang

membawa kendaraan sendiri ke sekolah, beliau selaku guru memberi bimbingan konseling berupa nasehat kepada siswa tersebut dengan menjelaskan akibat yang membahayakan bagi siswa. Beliau juga menjelaskan bahwa akibat bagi siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi terhadap orang lain juga. Seperti kecelakaan lalu lintas yang bisa menyebabkan cedera serius bahkan kematian. Tak hanya itu, beliau juga menyampaikan kepada siswa bahwa fungsi surat izin mengemudi bukan hanya sebagai selembar kertas tanpa arti. Melainkan dengan adanya surat izin mengemudi menjadi bukti bahwa seseorang telah mampu memahami cara berkendara dengan baik dan taat aturan lalu lintas sebagaimana seharusnya.³⁴ Melalui pelajaran, diskusi kelompok, dan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah dapat membuka ruang bagi remaja untuk memahami konsekuensi dari perilaku negatif dan mengembangkan keterampilan sosial yang memadai untuk mengatasi tekanan sehari-hari.³⁵ Sejatinya sekolah memegang peranan penting dalam memberikan edukasi bagi siswanya untuk memberikan pemahaman kepada siswanya agar dapat berkendara dengan selamat. Edukasi dan pemahaman dimaksud antara lain adalah memberikan pemahaman yang memadai tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan risiko yang ditimbulkan dari berkendara di bawah umur.³⁶

Mengenai upaya non penal-maka berhubungan dengan faktor terhadap siswa yang berkendara tanpa SIM di SMP Negeri 5 Kota Medan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis dari siswa yang membawa kendaraan ke sekolah.

³⁴ Hasil wawancara dengan Titin Zuarni selaku guru Bimbingan dan Konseling, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

³⁵ *Ibid.* Halaman 4.

³⁶ *Ibid.* Halaman 5.

Faktor paling utama keterbatasan akses angkutan umum yang melalui wilayah rumah mereka yang lumayan jauh jaraknya dari sekolah serta tidak ada yang mengantarkan, sehingga para siswa terpaksa membawa kendaraan walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi. Dengan mengetahui faktor ini berdasarkan hasil wawancara terhadap guru yang bernama Titin Zuarni, beliau menyampaikan bahwa ketika ada siswa yang ketahuan membawa kendaraan ke sekolah, tak jarang beliau memberi nasehat dan mencoba siswa untuk berkomunikasi kepada orang tua atau wali agar mengantarkan mereka ke sekolah. Upaya ini bermaksud untuk mengurangi dan menghilangkan faktor penyebab siswa membawa kendaraan. Beberapa siswa setelah menerima nasehat dari beliau ada yang langsung menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga di hari selanjutnya orang tua mereka meluangkan waktu untuk mengantarkan anaknya kesekolah. Dalam wawancara ini juga beliau menyampaikan bahwa sebenarnya pihak sekolah memberi larangan untuk para siswa membawa kendaraan ke lingkungan sekolah.

Cara pencegahan yang dilakukan oleh pihak sekolah bertujuan mempengaruhi perlakuan siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi. Adapun upaya yang dapat dilakukan hukum agar perlakuan siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi tidak terulang kembali:

a. Penyediaan Aparat Hukum

Hukum mengandung nilai kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan keadilan. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, diperlukan orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi. Penyediaan aparat hukum merupakan fondasi yang penting dalam sistem hukum.

Aparat hukum bertujuan untuk memastikan hukum berjalan dengan seharusnya dan semua warga negara wajib taat hukum, tanpa terkecuali. Dengan adanya aparat hukum juga membuat masyarakat terlindungi dan aman. Dengan adanya penyediaan aparat hukum yang profesional, jujur dan integritas tinggi merupakan bentuk upaya pencegahan dalam pelanggaran, termasuk anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi.

Penyediaan aparat hukum berperan dalam upaya pencegahan dengan cara memberi penyuluhan bekerja sama dengan pihak sekolah terkait bahaya akan anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, melakukan patrol rutin dan memeriksa kendaraan yang dikendarai oleh anak-anak serta memberi sanksi tegas bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum.

b. Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum memerlukan waktu yang panjang agar dapat digunakan untuk mengatur masyarakat dan satu tahap proses hukum dikatakan selesai apabila perbuatan hukum telah berakhir. Kemudian tahap selanjutnya adalah pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum melibatkan penegak hukum dalam pelaksanaannya. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.³⁷

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Penegakan hukum memiliki fungsi untuk perlindungan

³⁷ Farid Wajdi dan Andryan. 2022. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 19.

kepentingan masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi, maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum, dimana pelaksanaannya harus menjunjung tinggi keadilan, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan, termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan terhadap siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi. Tindakan tegas diperlukan untuk memberi efek jera dan menciptakan rasa takut akan konsekuensi hukum, seperti patroli dan razia rutin di sekitar sekolah dan tempat rawan pelanggaran, penindakan terhadap pelanggaran dengan memberi tilang serta penahanan kendaraan terhadap siswa, pengadaan program pembinaan bagi siswa yang tertangkap berkendara tanpa surat izin mengemudi, serta sosialisasi berupa edukasi terhadap keselamatan lalu lintas di sekolah.

c. Peningkatan Moral

Peningkatan moral menjadi salah satu pendekatan yang krusial untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan, termasuk larangan berkendara bagi siswa yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Moral digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan serta menentukan perilaku. Moral yang kuat akan menjadi landasan bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Moral merupakan pengendali dimana sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan yang harus dilindungi sesuai dengan kaidah kesusilaan dan kesopanan.

Peningkatan moral dapat dilakukan sejak dini terhadap anak. Adanya cara menanamkan nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, serta disiplin, akan menciptakan anak yang taat akan aturan hukum. Peningkatan moral membuat anak menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada.

d. Melaksanakan Pembangunan dan Perbaikan Ekonomi

Pembangunan dan perbaikan ekonomi sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan dan pelanggaran timbul karena adanya tekanan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan. Ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat manusia.³⁸ Dengan menekan angka kemiskinan dan memberi akses pembangunan atau transportasi umum yang memadai, maka upaya pelanggaran seperti anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi dapat dilakukan.

Meningkatkan akses transportasi umum dan penyediaan bus untuk sekolah dapat mencegah siswa berkendara tanpa surat izin mengemudi. Seperti yang disampaikan oleh Devita, siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan, bahwa jika akses angkutan umum ada melewati rumahnya, akan memungkinkan dia pergi sekolah menggunakan angkutan umum daripada sepeda motor.³⁹

³⁸ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 2.

³⁹ Hasil wawancara dengan Devita Syahfira, selaku siswi yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha dalam mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti utama dalam penegakan hukum. Ruang lingkup penegakan hukum ditinjau dari segi hukum. Dimana bermakna penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses upaya untuk ditegakkannya norma hukum sebagai pedoman dalam perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara. Semua orang, baik individu maupun lembaga negara, punya tanggung jawab untuk memastikan berjalannya sistem hukum yang ada.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Apabila berbagai dimensi hukum saling menjaga keselarasan dan keseimbangan maka penegakan akan terlaksana. Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Bahwa dengan hal itu penegakan hukum merupakan proses keterkaitan terhadap kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis

besar perihal pendapat masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan hukum dan hal ini ada kaitannya dengan faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum, sarana ataupun fasilitas.

Penegakan hukum yang carut-marut bisa diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian yang dilihat dari beberapa faktor:

- a. Hukum dan peraturan itu sendiri.
- b. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung terlaksananya hukum tersebut.
- c. Mentalitas penegak hukum.
- d. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia bukanlah sistem hukum sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Peran penegak hukum dalam menjalankan hukum mendapatkan posisi strategis. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Memiliki asas tujuan sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab.

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya moralitas aparat penegak hukum dan *judicial corruption* yang sampai saat ini sulit untuk diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia. Karena oknum penegak hukum yang seharusnya

menegakkan hukum terlibat praktek korupsi, membuat sulitnya tercipta *good governance* atau pemerintahan yang baik.

Faktor utama yang menjadi sorotan penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah faktor struktural. Adanya mentalitas masyarakat yang masih melanggar hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Kesenjangan sosial juga menjadi alasan yang perlu digaris bawahi karna memicu konflik ketidakpercayaan pada aparat penegak hukum. Serta masih adanya campur tangan politik yang membuat lemahnya prinsip-prinsip keadilan menyebabkan keputusan hukum yang tidak adil.

Hambatan pada penegakan hukum ini membuat ketidakpastian hukum sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang membuat efek melemahnya stabilitas penegakan hukum. Dengan lemahnya penegakan hukum membuat kesempatan masyarakat melakukan tindakan kriminal.

Mengacu pada hal di atas, hambatan terhadap hambatan untuk mencegah anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi berkaitan dengan faktor individu, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan dan faktor aparat hukum. Dapat dijelaskan berikut ini:

1. Faktor individu

Faktor individu menjadikan karakteristik pribadi seseorang dalam mempengaruhi bagaimana individu tersebut mematuhi hukum. Faktor ini mempengaruhi ketaatan anak pada anak yang sangat beragam dan berkaitan, khususnya dalam hal menaati aturan lalu lintas terkait dengan berkendara tanpa surat izin mengemudi. Hambatan seperti kurangnya keasadaran

terhadap hukum, percaya diri yang berlebihan, impulsif dalam mengambil keputusan dan persepsi risiko yang rendah.

Kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tertib dan taat aturan, khususnya anak-anak. Menanamkan kesadaran hukum sejak dini merupakan bentuk dalam pencegahan sehingga anak bisa menghargai aturan untuk menjadi warga negara yang baik. Pemahaman yang minim membuat anak tidak sepenuhnya memahami pentingnya taat hukum, terutama pentingnya memiliki surat izin mengemudi serta konsekuensi berkendara tanpa surat izin mengemudi tersebut. Mereka cenderung akan menganggap berkendara tanpa surat izin mengemudi merupakan hal yang biasa dan tidak terlalu serius.

Percaya diri merupakan hal yang baik. Namun apabila kepercayaan itu berlebihan dapat menjadi bumerang terhadap anak, khususnya saat berkendara. Kepercayaan yang berlebihan ini membuat anak merasa mahir dan cukup terampil dalam berkendara, walaupun belum mempunyai surat izin mengemudi. Dengan kepercayaan yang berlebihan ini membuat anak mengabaikan bentuk bahaya yang terjadi bila berkendara, mereka akan meremehkan akibat dari berkendara tanpa surat izin mengemudi bisa menyebabkan kecelakaan bahkan hukuman pidana. Rasa percaya diri yang tinggi juga membuat anak sulit menerima nasihat karena merasa paham dan mengerti terhadap keputusan yang dilakukan.

Impulsif dalam mengambil keputusan membuat anak lebih cenderung mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, hal ini melibatkan

psikologi dan emosi anak dalam mengambil keputusan yang berisiko seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi. Keputusan yang spontan membuat anak berkendara tanpa memikirkan akibat yang bisa dihasilkan serta sulit mengendalikan emosi sehingga mendorong anak bertindak tanpa berfikir panjang.

Persepsi risiko yang rendah merupakan hal yang menjadi hambatan dalam mencegah anak berkendara tanpa surat izin mengemudi. Adanya persepsi ini membuat anak menjadi optimisme yang berlebihan sehingga mereka berfikir tidak akan terjadinya risiko kecelakaan lalu lintas terhadap mereka. Berdasarkan wawancara terhadap salah satu siswa SMP Negeri 5 Kota Medan yang bernama Zaidan, beliau menyampaikan kalau dia cenderung merasa aman dan tidak memikirkan akibat berkendara tanpa surat izin mengemudi. Zaidan juga selalu berfikir positif kalau tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan kepadanya selama berkendara. Saat berkendara beliau juga menyampaikan belum ada hal seperti kecelakaan lalu lintas yang terjadi padanya. Hal ini membuat anak cenderung memiliki persepsi risiko yang rendah dalam berkendara.⁴⁰

2. Faktor keluarga

Keluarga memiliki peran yang penting sebagai pembentukan karakter anak. Sebagai unit sosial yang terkecil. Pembentukan karakter dan perilaku anak berawal dari keluarga. Mulai dari kebiasaan sehari-hari, cara

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Zaidan, selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

mengambil keputusan yang penting dalam hidup, serta cara bertindak dan berperilaku keluarga yang menjadi fondasi untuk anak-anak. Namun, berkaitan dengan pencegahan anak berkendara tanpa surat izin mengemudi, keluarga masih menjadi salah satu faktor yang menghambat.

Lingkungan keluarga berpengaruh dalam pencegahan. Lingkungan keluarga yang tidak kondusif, pola asuh yang tidak tepat serta kurang pengawasan yang sebagaimana harusnya, membuat anak mengambil keputusan untuk berkendara tanpa surat izin mengemudi. Beberapa faktor dapat menjelaskan:

a. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan membuat pembiaran terhadap perilaku anak. Hal ini terjadi dikarenakan keluarga kurang memberi perhatian dan pengawasan yang cukup pada aktivitas anak-anak, termasuk dalam berkendara. Kurang pengawasan ini membuat anak dapat menjadikan anak toleransi terhadap pelanggaran. Dengan adanya kurang pengawasan, orang tua membiarkan anak berkendara tanpa surat izin mengemudi, sehingga hal ini dapat membuat anak merasa dirinya tidak bersalah dengan melanggar aturan yang ada.

Kurang pengawasan juga menyebabkan kurangnya kesadaran akan bahaya. Orang tua yang tidak mengawasi aktifitas anak mereka mungkin tidak menyadari adanya bahaya yang bisa dihasilkan apabila anak berkendara tanpa surat izin mengemudi. Kurangnya kesadaran akan bahaya ini bisa disebabkan orang tua merasa anak mereka cukup mahir dalam berkendara, sehingga tidak berasumsi terhadap risiko yang ada.

Kurang kesadaran akan bahaya juga dikarenakan kebutuhan yang praktis. Dalam kasus ini orang tua membiarkan anaknya berkendara karena kebutuhan yang praktis karena repot mengurus pekerjaan mereka, sehingga anak harus berkendara ke sekolah.

Sebagaimana penjelasan Syahdan salah satu siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi ke SMP Negeri 5 Kota Medan, beliau menyampaikan bahwa keterbatasan waktu orang tuanya sehingga tidak dapat mengantarkan dia ke sekolah. Hal ini mendorong keluarga untuk menyediakan kebutuhan yang praktis dengan mengizinkan syahdan berkendara ke sekolah.⁴¹ Faktor Eksternal, yang berasal dari keluarga yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua pastinya akan menjadi panutan bagi anak-anaknya, baik dalam hal positif maupun negatif. Jika orang tua sering tidak mematuhi rambu lalu lintas, maka anak-anak cenderung akan meniru perilaku tersebut. Beberapa orang tua memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk mengendarai motor tanpa pengawasan yang memadai.⁴²

Kurang pengawasan juga membuat sulitnya mengendalikan perilaku anak. Tanpa pengawasan yang ketat anak lebih cenderung mengabaikan. Pengabaian yang terjadi menyebabkan anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi. Dengan kurang pengawasan, anak

⁴¹ Hasil wawancara dengan Syahdan, selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

⁴² *Ibid.* Halaman 8.

cenderung kehilangan rasa tanggung jawab. Tanpa pengawasan anak akan sulit mematuhi aturan yang ada. Rasa tanggung jawab yang kuat dapat membentuk karakter anak untuk taat akan aturan hukum. Rasa tanggung jawab juga membuat anak tidak berani melanggar hukum, karena adanya kesadaran akan risiko serta bahaya bila melanggar aturan yang ada.

b. Contoh yang buruk

Anak melakukan aktifitas apapun seharusnya dibawah pengawasan keluarga khususnya orang tuanya, juga saudara-saudara dan orang-orang terdekat di lingkungan keluarga. Begitu juga apabila anak mengendarai kendaraan bermotor itu pasti dalam sepengetahuan orang tuanya atau orang-orang terdekat dalam keluarganya. Akan tetapi yang umum terjadi dalam masyarakat kita adalah seringkali orang tua membiarkan bahkan terkadang menyuruh anaknya yang masih dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Sehingga bisa dikatakan pelanggaran lalu lintas oleh anak tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua atau keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan yang utama bagi anak dalam belajar serta meniru perilaku. Jika lingkungan keluarga memberikan contoh yang buruk maka anak cenderung akan meniru perilaku yang sama. Jika ruang lingkup keluarga masih melanggar hukum, maka kemungkinan besar anak cenderung melanggar aturan yang ada. Jika keluarga pernah atau sering berkendara tanpa surat izin mengemudi, maka pesan yang tersampaikan kepada anak bahwa berkendara tanpa surat izin mengemudi

bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Peran serta orangtua/keluarga sangat penting dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan orangtua sebaiknya melakukan pengawasan terhadap anaknya untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor jika belum cukup umur serta menaati peraturan lalu lintas yang ada.⁴³

Contoh perilaku yang buruk ini membuat adanya toleransi terhadap pelanggaran. Lingkungan keluarga yang tolerir terhadap anak yang melakukan pelanggaran, seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi sehingga adanya bentuk pengabaian dan tidak menegur anak tersebut membuat anak mengartikan bahwa perilaku tersebut boleh dilakukan.

Membenarkan perilaku negatif terhadap anak dapat menghasilkan contoh perilaku yang buruk. Membenarkan hal negatif dengan cara menormalkan perilaku yang tidak seharusnya. Dengan adanya membenaran perilaku negatif oleh pihak keluarga membuat anak membuat anak cenderung menormalisasi perilaku buruk. Ketika lingkungan keluarga secara sadar ataupun tidak sadar menormalkan perilaku negatif seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi, hal ini menciptakan lingkungan dimana hal itu dianggap wajar, sehingga anak akan meniru perilaku tersebut.

⁴³ *Ibid.* Halaman 6.

c. Kurang komunikasi

Dalam membangun hubungan yang sehat dalam lingkungan keluarga, komunikasi adalah kunci yang efektif. Namun bila komunikasi terhambat, maka permasalahan akan muncul, seperti masalah anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi. Kurangnya komunikasi dengan cara terbuka dan jujur dalam lingkungan keluarga dapat menciptakan ketidakpercayaan, kesalahpahaman, serta mendorong anak melakukan perilaku yang buruk dan mengambil keputusan yang berisiko.

Kurangnya komunikasi membuat anak sulit mengungkapkan masalah. Anak yang kesulitan berkomunikasi cenderung tidak mau melibatkan dan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, besar kemungkinan anak mencari solusi untuk diri mereka sendiri. Dalam hal anak berkendara tanpa surat izin mengemudi, kesulitan mengungkapkan masalah bisa disebabkan karena takut akan reaksi negatif serta merasa tidak didengarkan.

Kurang komunikasi juga membuat anak cenderung kurang sadar akan bahaya dan sulit menerima nasihat. Anak akan cenderung tidak memahami secara utuh bahaya dalam berkendara serta sulit mendengarkan nasihat akan bahaya berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi. Hal ini menyebabkan anak melakukan pengambilan keputusan dan tindakan yang tidak seharusnya.

d. Pola asuh yang salah

Pola asuh berperan penting dalam membentuk perilaku dan karakter anak, termasuk dalam kebiasaan berkendara. Pola asuh yang kurang tepat dapat membuat karakter anak menjadi berani berkendara tanpa surat izin mengemudi.

Pola asuh yang sangat otoriter dengan cara menuntut kepatuhan mutlak dan tidak menjelaskan aturan yang dibuat serta menjadikan hukuman fisik menjadi bentuk disiplin terhadap anak yang melanggar aturan, memberi dampak yang besar dalam perilaku anak. Dalam hal berkendara tanpa surat izin mengemudi, anak yang mendapat pola asuh otoriter akan cenderung mengabaikan akibat yang akan timbul oleh perilakunya. Perasaan penuh tekanan dan tidak mendapat penjelasan terhadap perilakunya yang salah, membuat dia mengabaikan hal buruk yang akan terjadi.

Pola asuh permisif juga menjadikan hambatan dalam pencegahan. Keluarga yang cenderung memanjakan dan memberi kebebasan terhadap anak serta jarang memberi batasan, dapat menimbulkan perilaku anak yang buruk. Anak yang tumbuh dalam pola asuh permisif cenderung mengikuti pengaruh baik ataupun buruk. Dalam konteks berkendara tanpa surat izin mengemudi, akan lebih mudah anak berkendara dikarenakan tak adanya hambatan yang mencegah mereka. Keluarga cenderung memberi izin untuk anak berkendara dan memberi kebebasan terhadap anak.

Lalu ada pola asuh demokratis dimana pola asuh ini memberikan kebebasan dalam batasan wajar kepada anak, memberikan penjelasan terhadap aturan yang berlaku, namun tidak diterapkan secara konsisten. Pola asuh ini dikarenakan adanya sikap tidak konsisten, dapat menimbulkan anak berkendara tanpa surat izin mengemudi. Pihak keluarga berpartisipasi dalam menjelaskan aturan yang berlaku serta dampak dan akibatnya. Tapi karena ada sifat yang tidak konsisten ini menyebabkan masih adanya anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi.

e. Tekanan ekonomi

Tekanan ekonomi dalam keluarga dapat menjadi faktor pendorong kompleks dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya terkait perilaku anak. Perilaku anak yang termasuk dalam berkendara tanpa memiliki surat izin mengemudi merupakan bentuk manifestasi dari tekanan ekonomi.

Tekanan ekonomi keluarga menciptakan suatu lingkaran yang sulit diputuskan. Adanya tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat beberapa keluarga melumrahkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menormalisasi perbuatan yang tidak seharusnya. Akibat dalam hal ini adanya faktor dorongan yang membuat pendorongan untuk mencari solusi yang mudah, termasuk dengan cara yang berisiko seperti memberi kebebasan kepada anak untuk berkendara tanpa surat izin mengemudi.

Dalam kondisi ekonomi yang sulit ataupun seadanya, cenderung keluarga akan mencari jalan pintas yang memudahkan mereka dalam beraktivitas. Ketika orang tua harus bekerja keras untuk memenuhi ekonomi keluarga, seringkali waktu yang mereka miliki sangat terbatas untuk mengawasi aktifitas anak-anak. Kondisi ini menciptakan celah untuk memberi izin kepada anak untuk membawa kendaraan ke sekolah. Tekanan ekonomi yang terbatas cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga sulit bagi mereka untuk menyewa pengemudi.

Tekanan ekonomi juga berpengaruh kepada siswa yang ingin menggunakan transportasi umum. Kurangnya transportasi umum di banyak daerah, sering kali membuat transportasi umum cenderung mahal. Dalam wawancara yang dilakukan kepada salah satu siswa SMP Negeri 5 Kota Medan, Muhammad Dicky Adrian memberikan alasan yang cukup mendasar terkait keputusannya untuk membawa kendaraan ke sekolah. Salah satu alasan utamanya dikarenakan hanya 1 transportasi umum yang bisa mengantarkannya ke sekolah, yaitu ojek online. Namun harga yang ditawarkan oleh ojek online tarifnya cukup mahal. Dicky pernah mengandalkan ojek online sebagai transportasi utama untuk mengantarkannya ke sekolah, namun seiring berjalannya waktu, ia dan pihak keluarga merasakan biaya yang dikeluarkan membengkak. Harga ojek online yang cukup mahal membuat pilihan untuk Dicky membawa kendaraan ke sekolah. Beberapa keputusan yang mendorong untuk

membawa kendaraan ke sekolah juga dikarenakan fleksibilitas, dimana lebih merasa fleksibel mengatur waktu untuk berangkat kesekolah, dikarenakan jarak rumah yang jauh.⁴⁴ Alasan yang diberi Dicky didorong oleh jurnal analisis sosiologi hukum siswa di Amurang yang membawa kendaraan ke sekolah, menurut peneliti faktor yang menyebabkan banyaknya siswa-siswi yang membawa kendaraan ke sekolah adalah faktor internal yaitu kebutuhan pribadi, lebih irit, dan ekonomi.⁴⁵

Masalah siswa berkendara tanpa surat izin mengemudi adalah cerminan dari masalah sosial yang dihadapi. Tekanan ekonomi yang terbatas menjadi faktor pendorong perilaku ini. Adanya tekanan ekonomi pada keluarga membuat siswa mengambil risiko.

f. Kurangnya pendidikan terhadap keselamatan berkendara

Fenomena siswa yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi telah menjadi permasalahan serius dalam lalu lintas di Indonesia. Perilaku yang tidak hanya melanggar peraturan undang-undang yang berlaku, tetapi berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengancam diri mereka sendiri maupun orang lain. Hal yang mendasari pelanggaran tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan tentang keselamatan berkendara.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Dicky Adrian, selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

⁴⁵ Merry Lenda Kumajas dkk. "Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa Di Amurang Yang Membawa Kendaraan Ke Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Pasal 77 Ayat 1" *Dalam Jurnal Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* Vol. 5 No. 1 Tahun 2023 Halaman 5.

Pentingnya pengetahuan dan pendidikan keselamatan berkendara merupakan fondasi bagi setiap pengendara. Pendidikan ini memberikan pengetahuan teori dasar seperti syarat bagi pengendara untuk berkendara, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan prioritas kendaraan. Pendidikan ini memiliki tujuan khususnya terhadap anak untuk sadar dan paham akan risiko dalam berkendara.

Keluarga merupakan lingkungan pertama untuk anak mendapat akses pendidikan, terutama terkait bahaya berkendara. Pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Kurangnya pendidikan keselamatan berkendara oleh pihak keluarga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi.

Dalam konteks keselamatan berkendara, keluarga dapat menanamkan nilai-nilai positif terkait pentingnya memiliki surat izin mengemudi bagi pengendara dan mematuhi aturan lalu lintas sejak dini. Namun, jika kurangnya perhatian dan keterkaitan keluarga pada pendidikan keselamatan dalam berkendara, maka anak akan cenderung meniru perilaku tersebut, termasuk perilaku berkendara yang tidak sesuai aturan.

Terkait konteks kurangnya pendidikan terhadap keselamatan dalam berkendara, Devita Syahfira, selaku siswi yang membawa kendaraan ke sekolah, dia menyampaikan belum pernah menerima pendidikan secara formal dari pihak keluarga terkait keselamatan terhadap

berkendara. Devita hanya mengetahui bahwa anak dibawah umur dilarang berkendara, namun dia tetap melakukannya dikarenakan jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh. Devita juga menjelaskan dia mengetahui cara berkendara, tetapi tidak memikirkan risiko yang menyertainya.⁴⁶ Keterampilan berkendara remaja sering dipengaruhi pemahaman yang kurang realistis hingga kurang memperhitungkan resiko. Terlihat di lapangan remaja-remaja yang berkendara secara agresif, mudah marah, tersinggung, berani ambil resiko, misalkan menyalip kendaraan yang ada didepan tanpa lampu sen, atau menerobos lampu merah.⁴⁷ Melihat pada penjelasan Devita, peran keluarga sangatlah minim untuk memberinya pendidikan terhadap keselamatan berkendara. Salah satu temuan menonjol dalam wawancara ini, Devita paham bahwa berkendara tanpa surat izin mengemudi tidak dibenarkan dan tidak mempertimbangkan konsekuensi yang dapat terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesadaran penuh terhadap bahaya yang terjadi dan dampak terhadap dirinya maupun orang lain.

Dengan ini menunjukkan bahwa peran keluarga sangatlah penting dalam memberikan pendidikan terhadap keselamatan berkendara. Ketika keluarga memberikan pendidikan dan contoh yang baik, anak-anak cenderung tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta taat aturan yang berlaku. Kurangnya pendidikan terhadap keselamatan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Devita Syahfira, selaku siswi yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

⁴⁷ Sulis Winurini, "Perilaku Berkendara Remaja" *Dalam Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* Vol.15 No. 8 Tahun 2023 Halaman 3.

berkendara dari keluarga tidak hanya berdampak pada individu, namun akan menciptakan siklus yang berkelanjutan. Anak akan tumbuh tanpa pemahaman yang memadai tentang keselamatan berkendara, serta cenderung mengulangi perilaku yang sama pada generasi berikutnya.

3. Faktor psikologis

Perilaku anak, termasuk dalam berkendara tanpa surat izin mengemudi, merupakan pengaruh dari berbagai faktor. Salah satu faktor yang sering kali luput dari perhatian adalah faktor psikologis anak itu sendiri. Anak mengalami berbagai perubahan fisik dan psikologis yang dapat mempengaruhi diri dan perilaku mereka, termasuk hal kepatuhan aturan yang berlaku. Pada masa remaja, anak sangat fokus dalam pembentukan identitas diri. Mereka cenderung akan mencari tahu tentang siapa mereka, bagaimana mereka ingin dilihat orang lain dan apa saja yang dapat mereka lakukan seiring pertambahan umur. Proses ini seringkali melibatkan eksperimen terhadap perilaku, termasuk perilaku yang memiliki risiko seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi. Penggunaan eksperimen ini bentuk dari ekspresi diri untuk membedakan dirinya dari orang lain. Dengan membawa kendaraan ke sekolah tanpa memiliki surat izin mengemudi seringkali menjadi simbol keberanian, kebebasan dan kemandirian.

Timbulnya rasa berani dan percaya diri pada anak merupakan sifat yang positif. Namun, jika tidak diarahkan dengan baik, sifat tersebut akan menjadi bumerang tersendiri, terutama saat membahas konteks pencegahan anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi. Keberanian ini

mendorong anak mengambil risiko serta merasa kebal terhadap adanya bahaya yang mengancam. Seperti yang disampaikan salah satu siswa Reyhan Alfarezi selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan, salah satunya karena ada rasa percaya diri dan keberanian yang ia miliki sehingga tidak memikirkan ada risiko dan bahaya yang dapat terjadi saat berkendara, tak hanya itu Reyhan juga merasa lebih bebas dan merasa mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain untuk mengantarkannya ke sekolah.⁴⁸

Sifat berani yang dimiliki secara berlebihan membuat anak menantang batasan dan membuat berkurangnya rasa takut pada anak. Keberanian yang berlebihan membuat anak kurang sadar akan bahaya yang dapat terjadi, sehingga sering kali mereka cenderung meremehkan risiko berkendara tanpa surat izin mengemudi. Sifat percaya diri yang tinggi juga dapat menghasilkan kebebasan dan kemandirian. Konsep kebebasan dan kemandirian bagi anak seringkali menjadi motivasi untuk berkendara tanpa surat izin mengemudi. Keinginan untuk merasa bebas dan mandiri untuk mengambil risiko yang tidak perlu, sehingga anak akan cenderung meremehkan risiko yang dapat terjadi. Kebebasan dan kemandirian memungkinkan anak untuk bergerak bebas tanpa harus bergantung pada orang lain ataupun transportasi umum.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Reyhan Alfarezi, selaku siswi yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

Faktor psikologis juga mempengaruhi sudut pandang anak dalam pengambilan risiko. Anak cenderung akan lebih mencari sensasi dibandingkan orang dewasa. Berkendara tanpa surat izin mengemudi lebih mudah dipandang sebagai bentuk petualangan dan tantangan yang menyenangkan, keinginan untuk membuktikan diri seringkali mengalahkan pertimbangan akan konsekuensinya untuk jangka panjang.

4. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku anak. Perilaku anak seperti pencari sensasi yang menjadikan anak memiliki dorongan kuat untuk merasakan pengalaman yang baru, perilaku impulsif yang seringkali digunakan untuk bertindak tanpa berpikir tentang risiko, perilaku percaya diri yang berlebihan untuk mengendalikan situasi, serta perilaku menormalisasi perbuatan negatif.

Faktor lingkungan dan perilaku saling mempengaruhi. Pembentukan perilaku anak adanya karena faktor lingkungan yang membersamai mereka. Lingkungan yang cenderung memberikan contoh buruk akan lebih cenderung ditiru oleh anak. Jika lingkungan anak menormalisasi perbuatan berkendara tanpa surat izin mengemudi, maka anak akan terdorong melakukan perilaku yang sama. Faktor lingkungan ini bisa menyangkut lingkungan keluarga, teman dan sekolah.

Dalam lingkungan keluarga, jika adanya kurang pengawasan dan sikap permisif yang diberikan oleh orang tua ataupun wali, anak akan

memiliki peluang untuk melakukan kegiatan yang berisiko karena adanya kebebasan yang diberikan kepada mereka.

Kemudian lingkungan pertemanan, hal yang paling sering dan penting dalam membentuk perilaku anak. Tekanan dalam lingkungan pertemanan sangat berpengaruh besar untuk anak mengambil keputusan. Jika di lingkungan pertemanannya, berkendara tanpa surat izin mengemudi di anggap sebagai simbol berani, bebas dan mandiri, maka anak akan cenderung mengikuti pengaruh sosial tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Raffi siswa SMP Negeri 5 Kota Medan, bahwa sifat berani yang dimiliki oleh Raffi juga adanya tekanan dan pengaruh dari melihat beberapa temannya yang membawa kendaraan ke sekolah.⁴⁹ Faktor eksternal penyebab meningkatnya pengendara sepeda motor dibawah umur adalah pengaruh teman sebaya, lingkungan dan gaya hidup.⁵⁰ Jika melihat teman terbiasa membawa kendaraan tanpa surat izin mengemudi tidak mengalami konsekuensi negatif. Anak akan berpikir bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan masalah. Lingkungan pertemanan juga akan menimbulkan jiwa kompetitif terhadap anak. Tekanan untuk anak menunjukkan kemampuan dan membuktikan bahwa mereka cukup mampu untuk berkendara. Pembuktian ini juga membuat anak merasa cukup berani dan tertantang.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Raffi, selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 7.

Lingkungan sekolah adalah salah satu pembentuk perilaku anak. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang sosial untuk anak berinteraksi. Lingkungan sekolah memberi peran besar dalam mengawasi dan memberi pendidikan kepada anak. Kurangnya pengawasan yang diberikan oleh lingkungan sekolah, seperti tidak memperhatikan dan menindak tegas siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, maka siswa tidak merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan salah. Berkaitan dengan ini salah satu guru SMP Negeri 5 Kota Medan, Titin Zuarni, menyampaikan sekolah memberi larangan ke siswa untuk berkendara tanpa surat izin mengemudi ke lingkungan sekolah, tetapi belum ada sanksi yang tegas untuk diterapkan.⁵¹ Sebenarnya sangat penting juga kesadaran dari pihak sekolah dalam hal penerapan hukum terutama di lingkungan sekolah tersebut, termasuk dengan banyaknya siswa-siswi di sekolah tersebut membawa kendaraan sendiri ke sekolah yang pada dasarnya hal tersebut tidak diperbolehkan secara hukum.⁵² Pihak sekolah yang tidak menindak tegas perilaku siswa ini melahirkan rasa berani dan percaya untuk melakukan perbuatan tersebut. Ketidaktegasan lingkungan sekolah dalam menegakkan aturan sekolah akan membuat siswa kurang menghormati peraturan yang ada. Jika siswa tidak mendapat sanksi yang tegas atas pelanggaran yang dilakukan, maka mereka tidak akan merasa takut untuk mengulangi perbuatannya.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Titin Zuarni selaku guru Bimbingan dan Konseling, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

⁵² *Ibid.* Halaman 5.

Secara keseluruhan, faktor lingkungan berperan penting dalam perilaku anak terkait berkendara tanpa surat izin mengemudi. Dengan meningkatkan pendidikan, kesadaran, dukungan serta penerapan sanksi yang seharusnya, maka anak akan memahami bahwa surat izin mengemudi merupakan hal yang terpenting untuk dimiliki dalam berkendara.

5. Faktor aparat hukum

Ruang lingkup penegakan hukum dapat ditinjau dari segi objektif yaitu segi hukum. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut tentang menegakkan aturan. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum pada era globalisasi saat ini, apabila keselarasan dan keseimbangan terlaksana maka akan mencapai masyarakat yang taat hukum.

Penegakan hukum oleh aparat hukum merupakan bentuk dari melindungi masyarakat. Masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar aparat hukum dengan serta merta menanggulangi masalah yang dihadapi. Masalah-masalah tidak hanya terbatas pada kejahatan atau pelanggaran, tetapi juga dalam bentuk pencegahan.

Aparat hukum melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku tindak kriminal sebaiknya harus segera diproses, jika tidak, maka yang terjadi mereka akan semakin berani melakukan aksinya tanpa mempertimbangkan kerugian yang dapat terjadi. Aparat hukum

merupakan golongan panutan dalam masyarakat, mereka harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat.

Fenomena anak yang mengendarai tanpa surat izin mengemudi menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Berkendara tanpa surat izin mengemudi bukan hanya tindakan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Aparat hukum memiliki peran yang penting dalam pencegahan. Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan berbagai kendala yang menjadikan aparat hukum menjadi sebuah hambatan. Hukum akan berjalan dengan baik jika aparat hukum memiliki landasan serta nilai-nilai norma yang bersumber dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Aparat hukum harus memiliki sikap profesional, memiliki integritas moral yang tinggi dan beretika, serta sikap berwibawa dalam melaksanakan tugas yang jujur, adil, dapat dipercaya hingga mampu menegakkan keadilan dan kebenaran. Aparat hukum yang tidak menghayati nilai tersebut, maka akan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat dan hilangnya kewibawaan hukum, sehingga munculnya masalah-masalah yang menimbulkan ketidakbenaran, seperti konteks anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi.

Kurangnya penegakan hukum yang secara konsisten dan adil oleh aparat hukum, seringkali menimbulkan sikap masyarakat yang tidak peduli akan aturan, khususnya, anak di bawah umur. Sikap tidak konsisten yang dilakukan aparat hukum dalam menindak pelanggaran akan menciptakan

norma sosial yang salah. Terkadang, penegakan hukum terhadap anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi masih dilakukan tidak konsisten bahkan cenderung terabaikan sehingga tidak memperoleh sanksi yang seharusnya, dianggap karena alasan tertentu, seperti beranggapan bahwa pelanggaran yang dilakukan masih dalam kategori pelanggaran ringan. Tak hanya itu, kemungkinan lemahnya penegakan aparat hukum sehingga menyebabkan sikap yang tidak konsisten ini bisa terjadi karena lemahnya sumber daya.

Aparat hukum harus melakukan sikap konsisten terhadap penegakkan hukum terhadap semua pelanggaran lalu lintas tanpa terkecuali, meningkatkan sumber daya aparat hukum untuk memadai patroli dan penindakan secara efektif. Sumber daya memiliki peran yang penting, namun bisa menjadi hambatan bila adanya keterbatasan seperti kurangnya personil untuk melakukan patroli yang cukup luas, kurangnya koordinasi antara aparat hukum dan berbagai instansi dengan cara membangun kerja sama dengan sekolah untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya berkendara tanpa surat izin mengemudi, serta memproses secara tegas siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi sebagai mana aturan yang seharusnya dilaksanakan.

Sanksi yang tidak tegas dan tidak konsisten terhadap pelanggaran, khususnya bagi anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, dapat berakibat fatal dan cenderung dilakukan bahkan diulangi karena merasa tindakan mereka tidak mendapat dampak yang signifikan. Hal ini sama

seperti yang diungkapkan Zaidan, siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 kota Medan, Zaidan menyampaikan bahwa dirinya belum pernah tertangkap oleh polisi selama dia membawa kendaraan. Zaidan juga sadar bahwa sikapnya melanggar hukum, tetapi berdasarkan pengalamannya yang tidak pernah tertangkap oleh aparat hukum saat melakukan tindakan tersebut, membuat zaidan lebih percaya diri sehingga tidak ragu untuk berkendara.⁵³

Aparat hukum yang bertindak kurang konsisten akan membuat penanganan terhadap hambatan pencegahan terhadap siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi akan tidak efektif, sehingga masih adanya celah dalam melakukan pelanggaran membuat hambatan akan semakin besar.

6. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan peran yang paling penting dalam membentuk individu, termasuk anak-anak. Lingkungan masyarakat yang baik akan memberi contoh yang baik bagi anak, begitupun jika lingkungan masyarakat buruk maka anak akan cenderung mencontoh perilaku buruk yang ada di lingkungan masyarakat tersebut seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi. Adanya faktor yang menjadikan masyarakat justru sebagai hambatan dalam upaya pencegahan anak berkendara tanpa surat izin mengemudi seperti masih ada peran norma sosial yang salah,

⁵³ Hasil wawancara dengan Zaidan, selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

kurangnya kesadaran akan bahaya dilingkungan masyarakat serta kurangnya peran masyarakat dalam ikut mengawasi keadaan sekitar.

Norma sosial yang salah atau disebut sebagai norma deviatif dapat mendukung membentuk perilaku individu anak. Ketika masyarakat justru mendukung dan mentoleransi perilaku yang menyimpang dari hukum, seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak-anak, serta ketika masyarakat kurang berpartisipasi untuk turut melaporkan adanya tindakan siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, maka terdapat hambatan dalam pencegahan.

Di beberapa lingkungan, berkendara tanpa surat izin mengemudi dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah, terutama di kalangan anak-anak. Masyarakat cenderung menormalisasi perbuatan tersebut tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi. Seperti yang disampaikan oleh siswa dan siswi SMP Negeri 5 Kota Medan, mereka berkata belum ada masyarakat sekitar yang menegur perbuatan mereka, justru ada lahan khusus yang disediakan oleh salah seorang masyarakat sekitar untuk para siswa dan siswi yang membawa kendaraan ke sekolah. Siswa dan siswi yang membawa kendaraan, memarkirkan kendaraan mereka dilahan tersebut, dikarenakan pihak sekolah tidak mengizinkan dan memberi lahan untuk siswa dan siswi parkir di lingkungan sekolah. Sikap masyarakat yang cenderung beranggapan bahwa anak yang membawa kendaraan tanpa surat izin mengemudi adalah hal biasa, membuat anak beranggapan hal ini biasa dan lumrah.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dalam perilaku anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi juga mempengaruhi. Dengan adanya sikap masyarakat yang cenderung berpikir anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi merupakan perilaku yang lumrah, juga mencontohnya dari sikap masyarakat yang kurang sadar akan bahaya yang dapat terjadi. Adanya sikap kurang kesadaran masyarakat akan bahaya, dikarenakan minimnya edukasi yang beranggapan berkendara tanpa surat izin mengemudi merupakan hal yang tidak terlalu bahaya.

Kurangnya peran masyarakat dalam mengawasi, membuat anak mewajarkan perilaku mereka. Jika masyarakat menoleransi tindakan anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, maka anak akan lebih bebas dalam melakukan hal tersebut. Ketika masyarakat tidak merasa tanggung jawab dan tidak merasa perlu mengawasi perilaku anak-anak, sehingga tidak menegur dan melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan, maka anak akan bersikap berani dalam melakukan tindakannya tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Dicky, seorang siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan, bahwa dia belum pernah mendapat teguran dari masyarakat sekitar ketika membawa kendaraan ke sekolah. Dengan tidak ada teguran dari pihak masyarakat membuat Dicky merasa tindakannya bukan hal yang perlu

dikhawatirkan.⁵⁴ Ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi perilaku anak.

Upaya preventif merupakan langkah-langkah proaktif yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anak-anak mengenai aturan lalu lintas, bahaya yang mengintai, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi ketika berada di jalan raya. Langkah-langkah tersebut bisa berupa edukasi intensif tentang keselamatan berkendara, penegakan aturan terkait usia minimum pengendara, serta pengawasan dari pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melibatkan berbagai pihak dalam upaya preventif ini sangatlah penting, mengingat anak-anak belum sepenuhnya memiliki kesadaran hukum serta kontrol diri yang matang.⁵⁵

Kurangnya pengawasan masyarakat membuat anak merasa aman, meskipun menyadari bahaya yang dapat terjadi, namun cenderung meremehkan risiko yang mungkin terjadi. Rasa kepedulian dan pengawasan harus diterapkan dilingkungan masyarakat, sehingga tidak terjadi hambatan dalam upaya pencegahan anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Dicky Adrian, selaku siswa yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, tanggal 31 Oktober 2023 di SMP Negeri 5 Kota Medan.

⁵⁵ *Ibid.* Halaman 7.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan anak berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan adalah kurangnya akses angkutan umum, keterbatasan waktu orang tua/ wali, keterbatasan sekolah dalam penyediaan bus sekolah, tarif ojek online yang terlampau mahal, minimnya penegakan hukum lalu lintas, kurangnya partisipasi pemerintah dalam penyediaan transportasi khusus anak sekolah, serta jarak antara rumah dan sekolah.
2. Akibat terhadap anak berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan adalah tindakan tilang secara hukum, pendidikan dan rehabilitas, label negatif yang didapatkan oleh siswa karena melanggar aturan, menginspirasi teman sebaya untuk melakukan hal yang sama, serta reputasi sekolah yang berdampak buruk.
3. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah anak berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan adalah sosialisasi terkait pendidikan berkendara, penyediaan aparat hukum, penegakan hukum, peningkatan moral, serta melaksanakan pembangunan dan perbaikan ekonomi. Hambatan dalam mencegah anak berkendara tanpa surat izin mengemudi di SMP Negeri 5 Kota Medan adalah faktor individu yang terlalu percaya diri, faktor keluarga yang kurang memberi pengawasan dan pola asuh untuk taat hukum, faktor psikologis,

faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku anak, faktor aparat hukum, serta faktor masyarakat yang kurang berkontribusi.

B. Saran

1. Kedepannya diharapkan adanya lebih banyak transportasi umum khusus anak ke sekolah untuk meminimalisir anak yang berkendara tanpa surat izin mengemudi.
2. Kedepannya diharapkan pihak sekolah dan orang tua/ wali lebih memberi perhatian khusus dan memberi contoh dengan mengarahkan anak pada aktivitas positif, sehingga tidak merugikan dirinya maupun orang lain.
3. Hendaknya penegak hukum menjalin hubungan kerjasama dengan pihak sekolah untuk memberi edukasi terkait bahayanya berkendara tanpa surat izin mengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Rahman. *Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Faisal Riza. *Hukum Pidana (Teori Dasar)*. Medan: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020
- Farid Wajdi dan Andryan. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Ida Nadirah, Fajaruddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, dan Erwin Asmadi. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, 2021.
- Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhammad Syiarul Amrullah dan Syafrial Fachri Pane. *Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual Di Indonesia*. Bandung: Buku Pedia, 2023.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2017.
- Sambas, Nandang, dan Dian Andiriasari. *Kriminologi : Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Jawa Tengah: Amerta Media, 2023

B. Jurnal

- Alina Ratna Anjali, Galuh Putri Rahayu, Ida Tri Widiyaningsih. "Peran Guru Bimbingan Konseling Terhadap Kenakalan Remaja Di SMA

- Negeri Ambulu Kabupaten Jember” *Jurnal Edukasi* Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.
- Iryana Anwar, Erikson Kmur, Nurafni. “Penguatan Pemahaman Bagi Siswa SMA Negeri 1 Biak Terkait Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur” *Jurnal Pengabdian Hukum* Vol. 2 No.1 Tahun 2024.
- Ismail, Rais Rahmat. “Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2023.
- Muhammad Naufal Isrul. “Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2022.
- Merry Lenda Kumajas, Stince Sidayang, Marven A. Kasenda, Romi Mesra. “Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa Di Amurang Yang Membawa Kendaraan Ke Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Pasal 77 Ayat 1” *Jurnal Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* Vol. 5 No. 1 Tahun 2023
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019
- Putu Rai Yulianti. “Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balap Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi.” *Jurnal Advokasi*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2019.
- Putri Meila Faiza Nastiti dan Ali Maskur. “Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi” *Jurnal USM Law Review* Vol. 7 No. 3 Tahun 2024.
- Rika, Rada Christina, Riska Priskilla. “Dilematisasi Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Motor Di Bawah Umur: Studi Kasus SMP Negeri 7 Palangka Raya” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* Vol. 2 No. 1 Tahun 2023
- Sulis Winurini. “Perilaku Berkendara Remaja” *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* Vol.15 No. 8 Tahun 2023
- Teddy Prima Anggriawan, Denindra Shakti Punsadewa, Adya Kirana, Della Anggraeni, Puspita Devitri, Narita Tarasari. “Sosialisai Upaya Pencegahan Tindakan Kenakalan Remaja Pada Anak-Anak Dan Remaja” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.4 No. 2 Tahun 2024.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dengan.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 2023.

D. Internet

Sean Aggiatheda Sitorus, "Pengertian SIM, Jenis, dan Kegunaannya", melalui <https://www.antaranews.com/berita/4243203/pengertian-sim-jenis-dan-kegunaannya>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2024, Pukul 09.45 Wib.